ANALISIS KEPUTUSAN MASYARAKAT NON-MUSLIM MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SUMUT KCP SYARIAH RANTAUPRAPAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Jurusan SI Perbankan Syariah

Disusun Oleh :
NADILA PUTRI
3320190

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

TAHUN 2023/2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skiripsi yang berjudul "**Analisis Keputusan Masyarakat Non-Muslim Menggunakan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat " yang disusun oleh Nadila Putri, NIM 3320190** Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjeh M.Djamil Djambek Bukittinggi Tahun Akademik 2024, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 29 Juli 2024

Pembimbing

Jon Kenedi, SE, MM

NIP. 197004242009011002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nadila Putri
Nim	: 3320190
Tempat/Tanggal Lahir	: Emplasmen Aek Raso, 29 September 2002
Fakultas/ Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Keputusan Masyarakat Non-Muslim Menggunakan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicabut hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Juli 2024

Yang Menyatakan

Nadila putri

NIM.3320190

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuli salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Program Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Menyelesaikan skripsi ini butuh usaha dan kegigihan luar biasa dan berkat do'a orang-orang sekeliling penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang takternilai kepada keluarga tercinta. Penghargaan dan cinta terbesar penulis tujukan kepada Ayahanda tercinta yaitu **Jasmanedi S** dan Ibunda tercinta yaitu **Leni Jhon** yang telah memberikan kasih sayangnya, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam mencapai cita-cita. Ila ucapkan terimah kasih banyak untuk papa dan mama yang selalu mengusahakan apapun itu untuk anakmu ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kakak penulis **Deny Hasnul Huda, Dina Elfira Putri** dan **Boby Kurniawan** yang selalu memotivasi dan adik penulis **Bintang Alrafif.** Penulis menyadari, skripsi ini tidak mungkin dapat di selesaikan dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu **Prof.Dr. Ridha Ahida, M.HUM** selaku Rektor, bapak **Dr. H. Asyari, S.Ag. M.si** selaku Wakil Rektor I, ibu **Dr.Zulhelmi Sesmiami,M.Pd** selaku

Wakil Rektor II dan **Bapak Dr. Arman Husni,Lc., MA** selaku Wakil Rektor III. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

2. Ibu **Dr.Hesi Eka Putri, SE,.M.SI** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMDD Bukittinggi.
3. **Ibu Dr.Rusyaida.D,M.Ag** selaku wakil dekan I, Bapak **Gusril Basir. M.Hum** selaku wakil dekan II dan Bapak **Dr.H.Andriyaldi,M.A** selaku wakil dekan III.
4. Bapak **Baginda Persaulian,SE,.MM** selaku Ketua Kaprodi S1 Jurusan Perbankan Syariah UIN SMDD Bukittinggi.
5. Bapak **Jon Kenedi, SE, MM** selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di UIN SMDD Bukittinggi dan juga yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran, memberikan bimbingan serta berbagai arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak.
6. Bapak /Ibu dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dan Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan UIN SMDD Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari viiiterature-literatur terkait penelitian ini.
7. Kepada seluruh Keluarga besar **PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat** yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada kedua orang tua Papa dan Mama tercinta terimakasih untuk segalanya, walaupun ucapan terimaksih tak cukup untuk membalasnya.
9. Kepada Muhammad Fikri Afridho seseorang yang selalu memberikan semangat, yang selalu siap mendengarkan keluhan-keluhan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada temanku, Mila Batak, Cania Noer dan Sekar Tartok, yang telah menjadi teman dalam segala hal apapun itu.
11. Kepada Sarah Hernawati, Adinda Nurhikmah, Nurul Annisa Siregar, teman segalanya, yang sudah searah walaupun tak sedarah.
12. Kepada nova pakpahanku, uni rahmi sijunjuang dan gege dang teman ku yang dari awal perkulihaan hingga saat ini, terimaksih karena kalian di bukittinggi ini lebih asik.

Semoga arahan bimbingan dan motivasi yang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya aminn.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bukittinggi,29 Juli 2024

Penulis

Nadila Putri

NIM.3320190

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Keputusan Masyarakat Non-Muslim Menggunakan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat"** yang ditulis oleh Nadila Putri NIM 3320190 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Lembaga Keuangan Syariah yang didalamnya merupakan masyarakat Indonesia yang penduduknya bukan hanya diisi oleh umat muslim saja. Dalam perkembangannya di negara Indonesia Patut diapresiasi disebabkan mampu menarik minat masyarakat muslim maupun non-muslim untuk menggunakan produknya. penelitian ini berfokus ke arah keputusan masyarakat non-muslim untuk menggunakan produk pembiayaan Murabahah yang ada pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis *descriptive*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian Menunjukkan bahwa praktik pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat mendapatkan pandangan positif terhadap produk tersebut, Masyarakat non-muslim dalam melakukan keputusan dengan produk tersebut disebabkan memiliki faktor, faktor tersebut merupakan kebutuhan, harga ,jenis barang , keluarga dan lingkungan kerja. Faktor tersebut menjadikan dorongan masyarakat non-Muslim untuk Melakukan keputusan terhadap penggunaan produk pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Disisi lain ada beberapa masyarakat non-muslim yang masih merasakan kekecewaan terhadap Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Kekecewaan ini terjadi khususnya pada produk pembiayaan sepeda motor seperti adanya keterlambatan barang atau sepeda motor dari waktu perjanjian yang telah disepakati. Walaupun secara keseluruhan dari nasabah tersebut masih menunjukkan kepuasan. dari hasil peneliti diharapkan bisa membantu Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat supaya dapat memperbaikinya.

Kata Kunci: Keputusan, Masyarakat Non-Muslim, Pembiayaan Murabahah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
ABSTRAK ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Batasan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 7
G. Penjelasan Judul 8
BAB II LANDASAN TEORI **11**
A. Preferensi Konsumen 11
1. Langkah-langkah Preferensi Konsumen 14
2. Prinsip Preferensi konsumen 15
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen 18
B. Pembiayaan *Murabahah* 26
1. Pengertian pembiayaan *murabahah* 26
2. Karakteristik pembiayaan *murabahah* 29
3. Mekanisme produk *murabahah* dalam perbankan 33
C. Masyarakat non-muslim 37
1. Pengertian masyarakat non-muslim dari segi islam 37
2. Jenis-jenis masyarakat non-muslim 41
D. Kajian Terdahulu 43
BAB III METODE PENELITIAN **46**
A. Jenis Penelitian 46
1. Waktu dan Tempat Penelitian 47
2. Jenis dan Sumber Data 47
3. Informan Penelitian 48

4. Teknik Pengumpulan Data 48
5. Teknik Analisis Data 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
A. Profil Bank 53
1. Sejarah PT. Bank Sumut 53
2. Visi Misi PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat 56
3. Tujuan PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat 56
4. Struktur Organisasi 56
5. Produk Pembiayaan 61
b) Penyaluran Dana (*financing*) 66
c) Fasilitas Bank (jasa bank) 68
d) Informn Penelitian 69
e) Hasil Penelitian 70
1. Analisis Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat 70
2. Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat 73
3. Faktor Yang Memutuskan Masyarakat non-muslim Menggunakan Produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat 79
BAB V PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

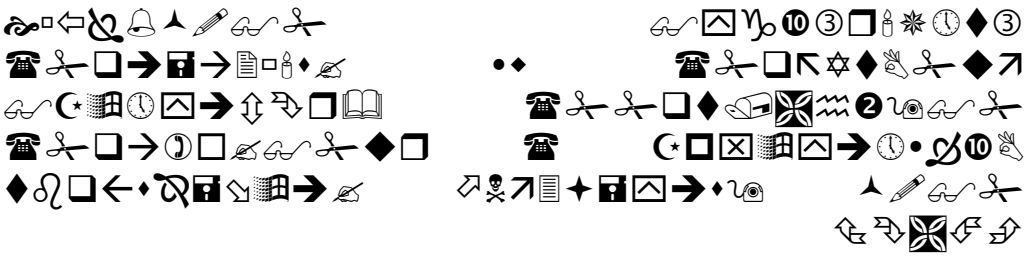
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah adalah Lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Bank Syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraaan. Landasan utama bank syariah adalah keyakinan, kebebasan, kejujuran, dan kegigihan untuk meraih sukses, ditunjang factor-faktor sumber dana, sumber daya manusia, mitra usaha, dan perkembangan teknologi. Mengembangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait merupakan tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, memberikan zakat ini adalah prinsip utama dilakukan oleh bank syariah. Gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis merupakan aspek pelayanan dalam perbankan syariah, sehingga perbankan syariah tidak bebas bertransaksi semaunya, melainkan harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan agama Islam yang tertera didalam Al-Quran dan sunnah.[1]

Al-Qur'an surah *Ali imron* ayat 130 menyatakan :

[1] Ficha Melina and Marina Zulfa, 'Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Kota Pekanbaru', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.2 (2022), 338–51.



Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung*".

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Bukan hanya bank konvensional, bank syariah juga mengalami perkembangan yang disignifikan di Indonesia. Keberadaan bank syariah di Indonesia dikukuhkan dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa dalam perbankan Indonesia terdapat dua sistem yakni konvensional dan menunjukkan bahwa sistem syariah di syariah. Hal ini pengembangan Indonesia juga merupakan suatu kewajiban karena telah diatur dalam undang-undang.[2]

Lahirnya perbankan Syariah di Indonesia dengan beroperasinya Bank Indonesia pada tahun 1992 M yang mempunyai bentuk operasionalisasi jauh berbeda dengan perbankan konvensional diharapkan akan memenuhi kebutuhan yang sangat urgent bagi umat Islam di Indonesia dalam menggunakan jasa perbankan secara syariah. Perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga). Karena riba dalam Al-Qur'an dipersamakan dengan bunga yang

[2] Florence Ayirezang, 'Alasan Nasabah Non Muslim Memilih Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah di BNI Syariah KC. Rungkut Surabaya)', *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2015.1 (2015), 1–239.

hukumnya Haram. Keharaman mengacu pada ayat Al-Qur'an: 278-279. Kultur yang dibangun perbankan syariah adalah membangun sistem bagi hasil (*profit and loss sharing system*) yang menjadi prinsip dasar operasional perbankan syariah Perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenankannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah. Misalnya: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Danamon Syariah, Bank Sumut Syariah dan masih banyak lagi bank syariah yang ada di Indonesia.

Perbankan syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil (*moneter based economy*), karena itu perbankan syariah memerlukan pengaturan khusus. Aturan tersebut harus dapat menampung berbagai kepentingan tidak saja umat Islam, tetapi juga non-Muslim karena perbankan syariah bersifat universal. Seperti layaknya sebuah produk barang, perbankan syariah mulai diminati oleh semua kalangan konsumen (baik Muslim maupun non-Muslim) di Indonesia. Konsumen mempunyai alasan-alasan tertentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi

mereka untuk mengambil keputusan dalam menetapkan pilihan pada bank syariah.[3]

Seperti halnya bank syariah tidak hanya dilirik oleh masyarakat muslim tetapi masyarakat non-muslim juga sudah melirik bank syariah seperti PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yang sudah memiliki nasabah non-muslim. Tidak ada batasan bagi PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat sendiri untuk menerima calon nasabah dari macam-macam agama. Salah satu hal yang menjadi faktor nasabah non-muslim memilih untuk menggunakan jasa perbankan syariah dikarenakan pada akad kredit perumahan rakyat atau KPR dan pengambilan kredit motor yang dilakukan dengan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip islam yang jelas akad transaksinya.

Tabel 1.1
Total Nasabah Muslim dan Non-Muslim pada PT. Bank Sumut kcp Syariah Rantauprapat per Akhir 09 Mei 2024 Tahun 2021-2023.

Agama	Tahun		
	2021	2022	2023
Islam	522	562	601
Non muslim	231	281	388

Sumber: Bank Sumut kcp Syariah Rantauprapat, 2024.

Hasil dari tabel yang dipaparkan oleh penulis diatas, menujukkan bahwa total nasabah muslim dan non-muslim yang menggunakan jasa pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat per akhir 09 Mei 2024 yang penulis peroleh dari pihak Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

[3] Evi Yupitri dan Raina Linda Sari, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan', *Ekonomi dan Keuangan*, 1.Desember (2012), 46–60.

periode tiga tahun terakhir yakni 2021,2022 dan 2023 dengan total yang beragama muslim pada tahun 2021 mencapai 522, tahun 2022 mencapai 562 dan tahun 2023 mencapai 601 nasabah dan yang beragama non-muslim pada tahun 2021 mencapai 231, tahun 2022 mencapai 281 dan tahun 2023 mencapai 388 nasabah. Hal ini dapat dilihat dari total nasabah maka jumlahnya mengalami peningkatan.

Dalam penelitian kali ini, peneliti melihat fenomena dimana pada saat penulis melakukan magang di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, penulis melihat nasabah non-muslim yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah dalam pembelian motor ataupun pembelian rumah. Tak hanya itu, penulis juga pernah melakukan kegiatan lapangan pada upacara 17 agustus dimana pada hari itu, banyak sekali masyarakat yang berkumpul untuk melakukan upacara dari kalangan orang-orang penting termasuk pegawai-pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang beragama muslim maupun non-muslim. Penulis membagikan brosur mengenai pembelian motor untuk ASN dan P3K pada kalangan pegawai yang beragama muslim maupun non-muslim tanpa membatasinya. Dari hasil pengamatan penulis saat menjalani pengalaman tersebut terlihat masyarakat non-muslim lebih berminat untuk melakukan keputusan dalam bertransaksi menggunakan pembiayaan murabahah perbankan Syariah.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai keputusan masyarakat non-muslim menggunakan pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut KCP

Syariah Rantauprapat yang pengoperasiannya jelas disesuaikan dengan prinsip-prinsip islam, dibandingkan dengan konvensional yang pengoperasiannya bersifat umum. oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Keputusan Masyarakat Non-Muslim Menggunakan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat"**

B. Identifikasi Masalah

Adapun latar belakang peneliti mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti mengenai:

1. Pandangan Masyarakat Non-Muslim meminjam pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat menguntungkan
2. Meningkatnya nasabah muslim maupun non-muslim pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.
3. Banyak masyarakat non-muslim yang menggunakan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bank Syariah di kota Rantauprapat?
2. Apa saja Faktor dominan keputusan masyarakat non-muslim menggunakan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Rantauprapat?

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan pada penelitian ini, penulis membatasi penelitian pada satu aspek, yaitu :

1. Peneliti ini hanya membatasi pada persoalan bagaimana keputusan non-muslim menggunakan jasa pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang akan dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian, adapun tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pandangan masyarakat non-muslim.
2. Untuk mengidentifikasi analisis keputusan masyarakat non-muslim menggunakan pembiayaan *murabahah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada prodi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri sjech m. djamil djambek bukittinggi.
2. Memperluas penelitian tentang manajemen perbankan syariah khususnya tentang pemasaran pembiayaan murabahah.
3. Memberikan masukan kepada manajemen PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat untuk meningkatkan jumlah nasabahnya.

G. Penjelasan Judul

1. Keputusan masyarakat

Suatu keputusan tidak akan memiliki tingkat keakuratan yang kuat jika tidak di dukung berbagai informasi yang ada, berbagai input informasi yang diterima akan di analisis secara komprehensif oleh pihak manajemen perusahaan untuk dibentuk suatu rekomendasi keputusan yang bersifat alternatif dan selanjutnya alternatif keputusan yang ditawarkan itu diambil mana yang terbaik.

Suatu pembuatan keputusan yang dilakukan secara komprehensif akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat komprehensif juga. Pengungkapan yang seperti ini dapat disetarakan dengan pengkajian yang dilakukan secara satu sektoral saja akan menghasilkan analisa yang satu sektoral saja, dan pengkajian yang dilakukan secara menye- luruh akan menghasilkan analisa yang menyeluruh juga.

Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah.[4]

---

[4] Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 163-164

2. Masyarakat non-muslim

merupakan istilah status yang menunjukkan seseorang bukan beragama islam. warga negara yang mendiami wilayah yang di dalamnya diterapkan syariat Islam dibagi menjadi dua golongan; yaitu Muslim dan non-Muslim. Warga negara non-Muslim disebut sebagai ahl al-dzimmah, yang berarti orang yang berada dalam perlindungan. Islam menempatkan semua orang yang tinggal di Negara Islam sebagai warga negara dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama. Negara berkewajiban menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non-Muslim yang menjadi ahl al-dzimmah sejauh mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslim.[5]

3. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah. Jenis pembiayaan ini bisa dinikmati oleh siapa saja warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan fasilitas perbankan syariah. Sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, bank syariah memerlukan perjanjian atau akad, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 Tahun 2000 dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian atau perikatan menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk

[5] Syamsul Hadi Untung and Eko Adhi Sutrisno, 'Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim', *Kalimah*, 12.1 (2014), 27.

membuat suatu perjanjian, adanya obyek perjanjian dan adanya suatu sebab yang halal.

Pembiayaan murabahah berdasar pada azas hukum perikatan yang meliputi asas konsensualisme, *pact sunt servanda* dan kebebasan bekerja sama dengan asas-asas akad dalam hukum islam yang meliputi asas kebebasan (al hurriyah), asas kesetaraan atau persamaan, asas keadilan, asas konsensual. Dengan demikian akad murabahah telah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan hukum islam dimana pelaksanaannya telah memenuhi unsur syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits.[6]

[6] Yuli Dwi Yusrani Anugrah, 'Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah', *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2.2 (2020), 1.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Preferensi Konsumen

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Preferensi artinya hal lebih menyukai, pilihan, kesukaan, perilaku khusus yang diberikan kepada seseorang langganan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Preferensi adalah pilihan, kecenderungan, kesukaan, atau hak untuk didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain. Preferensi konsumen merupakan pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produk yang dikonsumsi. Preferensi konsumen juga merupakan nilai-nilai yang diperhatikan konsumen dalam menentukan sebuah pilihan.

Membicarakan tentang preferensi konsumen tidak lepas dari perilaku konsumen, karena dalam memahami perilaku konsumen lebih mudah melalui tiga langkahan Preferensi Konsumen :

a. Preferensi/ Selera Konsumen; Langkah pertama adalah mencari cara praktis untuk menggambarkan alasan orang-orang memilih satu produk ketimbang produk lain.
b. Kendala Anggaran: tentu saja, konsumen juga mempertimbangkan harga, pada langkah ini konsumen akan mempertimbangkan fakta bahwa konsumen memiliki batasan pendapatan yang membatasi kuantitas barang yang mereka beli.
c. Pilihan Konsumen; Dengan selera dan pendapatan terbatas yang ada, konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang yang

memaksimumkan kepuasan mereka. Kombinasi ini bergantung pada harga berbagai barang.

Preferensi konsumen sebagai langkah pertama dalam menjelaskan alasan seseorang yang lebih suka suatu jenis produk daripada produk lain. Pertimbangan dalam pemilihan jenis produk biasanya lebih sering terjadi bila dalam keadaan tersedianya bahan yang cukup atau berlebih. Berbagai faktor dapat mempengaruhi pertimbangan seseorang terhadap produk yang ia pilih dan ia sukai. Tingkat perkembangan teknologi dan komunikasi akan banyak mempengaruhi jumlah dan jenis produk yang tersedia.[7]

Preferensi konsumen adalah pemilihan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi. Preferensi menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai produk pilihan yang ada. Pemahaman preferensi konsumen bertujuan untuk meneruskan strategi pemasaran yang secara berkelanjutan agar barang atau jasa yang dijual atau dipasarkan tetap diminati oleh konsumen.[8]

Menurut Kotler dan Keller, preferensi konsumen terhadap satu pilihan merek produk yang terbentuk melalui evaluasi atas berbagai macam merek dalam berbagai pilihan yang tersedia. Dapat disimpulkan secara umum bahwa preferensi merupakan sikap atas pilihan terhadap suatu hal yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang pada akhirnya dapat melahirkan

---

[7] Sumar'in.. *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam.* Yogyakarta: 2013 Graha Ilmu.

[8] Ammar Aiman, Asep Agus Handaka, and Walim Lili, 'Analisis Preferensi Konsumen Dalam Pengambilan Keputusan Membeli Produk Olahan Perikanan di Kota Tasikmalaya (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cikurubuk, Kec. Mangkubumi)', *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 8.1 (2017), 146–56.

sikap penolakan atau penerimaan tergantung pada tingkat pemahaman individu terhadap stimulasi.

Menurut Schiffman dan Kanuk, sikap stimulus konsumen meliputi banyak variabel, yang akan mempengaruhi preferensi konsumen, seperti keadaan produk, ciri fisiknya, harga, rancangan kemasan, merk, iklan, cetak dan iklan tv.

Menurut Indarto preferensi adalah didefinisikan sebagai selera subjektif (individu), yang di ukur dengan utilitas dari berbagai barang. Faktor preferensi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian pada marketplace Shopee yaitu seperti harga, kualitas layanan, branding, user interface, dan tangibles.

Menurut Buchari adalah pengambilan keputusan adalah proses memilih prosedur tertentu dari berbagai kemungkinan alternatif. Persepsi konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian, dan preferensi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian.“Selanjutnyaa, secara simultan variabel persepsi idan preferensi konsumen berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian.

Preferensi dan keputusan pembelian tentunya sangat berhubungan karena sebelum seseorang melakukan keputusan pembelian, akan terlebih dulu melakukan tahap keputusan pembelian, salah satu nya yaitu evaluasi *alternative*.[9]

[9] Siti Aldhawaty Syam dkk, Pengaruh Preferensi Konsumen Terhadap Kputusan Pembelian Produk Pada MARKETPLACE, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Universitas Negeri Makasar, 2022), Vol. 18, No. 2

1. Langkah-langkah Preferensi Konsumen

Langkah-langkah yang dilewati konsumen dalam membentuk preferensi adalah sebagai berikut :

1. Setiap konsumen memiliki preferensi yang berbeda pada atribut yang terkait.
2. Konsumen dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda memiliki perbedaan terhadap penilaian atribut yang ada.
3. Konsumen memiliki kepercayaan produk pada letak produk dalam tiap atribut.
4. Konsumen memiliki perbedaan tingkat kepuasan produk yang sesuai dengan atribut yang berbeda.
5. Sikap yang diberikan konsumen terhadap merek yang berbeda pada proses evaluasi

Wardhani mengatakan bahwa, preferensi konsumen sangat penting dalam pemasaran karena berkaitan dengan berhasilnya perusahan dalam mencapai goal yang ditetapkan yakni, keputusan pembelian konsumen berdasarkan preferensi konsumen. perilaku konsumen dapat dipahami dalam tiga tahapan, yaitu:[10]

1. Preferensi konsumen. Ini adalah langkah pertama untuk menjelaskan alasan seseorang yang lebih suka suatu jenis produk daripada jenis produk yang lain.

[10] Nadya Ayu Wahyudi, 'Analisis Faktor Faktor Preferensi Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Booth Boca', *Performa*, 4.5 (2021), 746–55.

2. Garis anggaran. Konsumen juga akan mempertimbangkan faktor harga dan akan memutuskannya sesuai dengan pendapatan yang dimilikinya. Apa yang harus dilakukan konsumen dalam situasi ini, jawabannya akan ditemukan dengan menggabungkan preferensi konsumen dan garis anggaran dalam langkah ketiga.
3. Pilihan konsumen. Dengan mengetahui preferensi dan keterbatasan pendapatan yang dimiliki, konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang-barang yang memaksimalkan kepuasan mereka.

2. Prinsip Preferensi konsumen

Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. Preferensi konsumen diasumsikan dalam empat prinsip, yaitu :[11]

1. Kelengkapan (*Completeness*)

   Prinsip ini, mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua keadiaan. Konsumen dapat membandingkan dan menilai semua produk yang ada. Bila A dan B ialah dua keadaan produk yang berbeda, maka individu selalu dapat menentukan secara tepat satu di antara kemungkinan yang ada. Dengan kata lain, untuk setiap dua jenis produk A dan B, konsumen akan lebih suka A daripada B, lebih suka B daripada A, suka akan keduanya, atau tidak suka akan keduanya. Preferensi ini mengabaikan

[11] M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, h. 109.

faktor biaya dalam mendapatkannya. Dengan dasar ini tiap orang diasumsikan tidak pernah ragu dalam menentukan pilihan, sebab mereka tahu mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, dan dengan demikian selalu bisa menjatuhkan pilihan di antara dua alternatif.

2. Transsivitas (*Transitivity*)

   Prinsip ini, menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Di mana jika seseorang individu mengatakan bahwa "produk A lebih disukai daripada produk B", dan "produk B lebih disukai daripada produk C". Maka ia pasti akan mengatakan "produk A lebih disukai daripada produk C". Prinsip ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal di dalam diri individu dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini, menunjukkan bahwa pada setiap alternatif pilihan seorang individu akan selalu konsisten dalam memutuskan preferensinya atas suatu produk dibandingkan dengan produk lain.

3. Kesinambungan (*Continuity*)

   Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan "produk A lebih disukai daripada produk B", maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. Jadi ada suatu kekonsistenan seorang konsumen dalam memilih suatu produk yang akan di konsumsinya.

4. Lebih Banyak Lebih Baik (*The More Is The Better*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat, jika individu mengonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Konsumen cenderung akan selalu menambah konsumsinya demi kepuasan yang akan di dapat. Meskipun akan dibatasi oleh penghasilan (*budget contraint*). Dengan demikian tiap orang selalu dapat membuat atau menyusun rangking semua situasi dan kondisi mulai dari yang paling disenangi hingga yang paling tidak disukai dari bermacam barang/jasa yang tersedia. Seseorang yang rasional akan memilih barang yang paling disenanginya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah preferensi itu bersifat independen terhadap pendapatan dan harga. Kemampuan untuk membeli barang-barang tidak menentukan menyukai atau tidak disukai oleh konsumen. Terkadang seseorang dapat memiliki preferensi untuk produk A lebih dari produk B, tetapi ternyata sarana keuangannya hanya cukup untuk membeli produk B.

Masing-masing dari kondisi tersebut memberikan pengaruh yang berbeda-beda kepada seseorang dalam mengkonsumsi produk. Setelah mengenal seseorang mulai menimbang baik buruk untung rugimelakukan sesuatu atau memanfaatkan produk. Dalam tahap ini biasanyaseseorang akan mencari informasi dan membandingkan suatu produk. Keyakinan terhadap sesuatu mendorong seseorang untuk mencoba produl tersebut. Proses ini sangat penting karena menentukan seseorang menerima atau menolak produk itu. dampak dari apa yang Ia coba. Dari situlah seseorang akan

menetapkankeputusan untuk menerima atau menolak, walaupun tidak semua produkharus dirasakan langsung untuk dapat mendorong suatu keyakinan.

Preferensi didefinisikan sebagai kesukaan, pilihan atau sesuatu yang lebih disukai konsumen. Penelitian mengenai preferensi konsumen terhadap suatu produk telah dilakukan sebelumnya, pada beberapa penelitian dan perusahaan yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa preferensi konsumen merupakan hal yang penting dalam pemasaran karena berhubungan erat dengan keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya, yaitu keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen atas dasar preferensi konsumen.[12]

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen

Keputusan nasabah untuk memilih produk dan jasa syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut ada yang dapat dikendalikan dan ada pulak yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak menajemen perusahaan. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh pihak menajemen yaitu berupa bauran pemasaran, dalam hal ini pemasaran jasa, yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, bukti fisik, dan proses. Sementara faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak menajemen yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor politik yang berkaitan dengan karakteristik

[12] Widya Wardhani, Ujang Sumarwan, and Lilik Noor Yuliati, 'Pengaruh Persepsi Dan Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Hunian Green Product', *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 6.1 (2016).

nasabah. Faktor yang berkaitan dengan katakteristik nasabah adalah terdiri dari faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.[13]

a) Faktor yang dapat dikendalikan

Faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh pihak manajemen berupa bauran pemasaran, dalam hal pemasaran jasa terdiri dari enam, yaitu:[14]

1. *Product* (Produk):

   Di dunia perbankan, dimana produk yang dihasilkan berbentuk jasa, maka akan dijelaskan ciri-ciri produk yang berbentuk jasa tersebut. Adapun ciri karakteristik jasa adalah sebagai berikut:

   a. Tidak berwujud , artinya tidak dapat dirasakan atau dinikmati sebelum jasa tersebut dibeli atau dikonsumsi.
   b. Tidak terpisahkan, artinya antara si pembeli dan penjual jasa saling berkaitan satu sama alainnya, tidak dapat dipisahkan melalui orang lain.
   c. Tidak tahan lama, artinya jasa tidak dapat disimpan begitu jasa dibeli maka akan segera dikonsumsi.

2. *Price* (Harga)

   Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Bagi perbankan terutama bank yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya adm, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, dan biaya iuran dan lain-lainnya. Sedangkan harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah

[13] Wahyudi.
[14] Winardi, *Marketing dan Perilaku Konsumen*,(Bandung; Mandar Maju,1992) h 141

adalah bagi hasil. Para pengambil keputusan baik dalam perusahaan maupun bank sering menghadapi persaingan harga dengan pesaingnya.

3. *Place* (Tempat)

   Penentuan lokasi suatu cabang bank merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank. Pada umumnya lokasi kantor bank cenderung mendekati konsumem seperi pasar, pusat perekonomian yang mudah dijangkau nasabah.

4. *Promotion* (Promosi)

   Promosi atau komunikasi pemasaran adalah aktivitas yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi mengingat pasar sasaran agara bersedia menerima, membeli sekaligus loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan. Dalam praktiknya paling tidak ada empat macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh setiap bank dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya. Pertama promosi melakukan periklanan, kedua melalui promosi penjualan, ketiga publisitas, dan keempat adalah promosi melalui penjualan pribadi.

5. *People* (Orang)

   People merupakan semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli.Dimana, bagian dari orang antara lain pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan dan penampilan karyawan memiliki

pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa. Pada suatu perusahaan jasa, orang sebagai sumber sentral karena orang yang akan melayani kebutuhan dari suatu konsumen. Dimana sumber daya manusia akan berhubungan langsung dengan konsumen. Sehingga orang sebagai salah satu elemen yang sangat penting diperhatikan.

6. *Process* (Proses)

   Process merupakan keterlibatan pelanggan dalam pelayanan jasa, proses aktivitas, standar pelayanan, kesederhanaan atau kompleksitas prosedur kerja yang ada pada bank yang bersangkutan. Proses yang cepat dan syarat-syarat yang tidak berbelit-belit dapat dijadikan salah satu strategi pasar dalam menarik perhatian nasabah.

7. *Physical Evidence* (Bukti Fisik)

   Physical Evidence terdiri dari adanya logo atau simbol perusahaan, moto, fasilitas yang dimiliki, seragam karyawan, laporan, kartu nama, dan jaminan perusahaan. Kepercayaan nasabah dapat mempengaruhi juga oleh bukti fisik dilapangan. Dalam hal ini adalah kemudahan yang ditawarkan oleh pihak bank dalam memanjakan nasabahnya sehingga nasabah semakin loyal dan semakin bertambah kepercayaannya sehingga menimbulkan nilai kepuasan terhadap produk/jasa yang ditawarkan, seperti mudah menemukan ATM, banyaknya kantor cabang, kemudahan dalam setiap transaksi. [15]

[15] Christian A.D Selang, Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Fresh Mart Bahu Mall Manado, *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 Juni 2013 h.71

b) Faktor yang tidak dapat dikendalikan

Sementara faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak menajemen yang berkaitan dengan katakteristik nasabah terdiri dari empat faktor, yaitu:[16]

1. Faktor kebudayaan
    a. Kebudayaan, Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting lainnya. Seorang anak yang dibesarkan di Amerika akan terbuka dengan nilai-nilai: prestasi dan keberhasilan, kegiatan efisiensi dan kepraktisan, kemajuan, kenyamanan di luar, kemanusiaan dan jiwa muda.
    b. Subbudaya, Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis.
    c. Kelas sosial, Kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun

[16] Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta:Erlangga,2008) h 203-210

secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku serupa.

2. Faktor sosial

   a. Kelompok referensi, kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa di antaranya kelompok primer, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti: keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. Kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkisanambungan. Kelompok yang seseorang ingin menjadi anggotanya disebut kelompok aspirasi. Sebuah kelompok diasosiatif (memisahkan diri) adalah sebuah kelompok yang dinilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu.

   b. Keluarga, kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli, yang pertama ialah Keluarga orientasi, yang merupakan orang tua seseorang. Dari orang tualah seseorang mendapatkan pandangan tentang agama, politik, ekonomi dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta. Keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif.

c. Peran dan Status, seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat di identifikasi dalam peran dan status.

3. Faktor Pribadi

a. Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya.

b. Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompokkelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata, terhadap produk dan jasa tertentu.

c. Gaya hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia yang di ekspresikan oleh kegiatannya, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan “seseorang secara keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang.

d. Kepribadian dan konsep diri, yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

4. Faktor Psikologis

a. Motivasi, beberapa kebutuhan biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti: rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Adapun kebutuhan lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima. Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang artinya menggerakkan. Seorang konsumen tergerak membeli suatu produk karena ada sesuatu yang menggerakkan. Proses timbulnya dorongan sehingga konsumen tergerak membeli suatu produk itulah yang disebut motivasi. Sedangkan yang memotivasi untuk membeli namanya motif.
b. Persepsi, persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan, masukan informasi, untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini.
c. Proses belajar, proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman.
d. Kepercayaan dan sikap, kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka faktor budaya dan sosial bisa dikategorikan sebagai faktor eksternal, sedangkan faktor pribadi dan psikologis merupakan faktor internal. Faktor–faktor tersebut yang dikategorikan sebagai faktor eksternal maupun faktor internal merupakan penentu perilaku seseorang dalam mengambil keputusan, baik dalam hal

mengkonsumsi barang/jasa, menabung, berasuransi, melakukan investasi serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Namun dalam hal ini peneliti tidak akan membahas secara keseluruhan faktor-faktor tersebut diatas. Pembahasan yang berkaitan dengan faktor karakteristik nasabah ini hanya untuk tertuju pada pembahasan.[17]

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah. Jenis pembiayaan ini bisa dinikmati oleh siapa saja warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan fasilitas perbankan syariah. Sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, bank syariah memerlukan perjanjian atau akad, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 Tahun 2000 dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian atau perikatan menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya obyek perjanjian dan adanya suatu sebab yang halal.

Pembiayaan *murabahah* berdasar pada azas hukum perikatan yang meliputi asas konsensualisme, *pact sunt servanda* dan kebebasan bekerja sama dengan asas-asas akad dalam hukum islam yang meliputi asas kebebasan (*al hurriyah*), asas kesetaraan atau persamaan, asas keadilan, asas konsensual. Dengan demikian akad murabahah telah tunduk pada hukum

[17] Muhammad Muflih, *Perilaku konsumen dalam persfektif ilmu ekonomi islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006) h.12

yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan hukum islam dimana pelaksanaannya telah memenuhi unsur syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits. Berdasarkan prinsip syariah yang dipayungi oleh Fatwa DSN, pelaksanaannya rukun dan syarat *murabahah* yang harus dipenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, harga, ijab dan qabul. Pelaksanaan transaksi *murabahah* ditengarai meminimalkan kerugian yang dialami salah satu pihak, yakni, jual beli terdiri dari harga beli ditambah keuntungan yang disepakati, batil karena tidak terpengaruh dengan tingkat fluktuasi suku bunga dipasaran sehingga ketidakadilan dapat dihindari atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil.

Pembiayaan *murabahah* sering disebut sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah di Indonesia. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi berupa keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama, harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli (nasabah) tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pembiayaan *murabahah* sebagai produk dari bank syariah merupakan salah satu jenis kontrak (akad)

yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.[18]

Pengertian *Murabahah* dalam terminologi: [19]

a. Menurut Muhammad Syafi'I Antonio menjelaskan bai'al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberitahukan produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
b. Sedangkan menurut Warqum Sumitro pengertian *murabahah* adalah persetujan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran yang ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.
c. Menurut Ibnu Rusyd, jual beli murabahah ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.
d. Menurut Adiwarman Karim, murabahah adalah suatu penjualan baran seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat

[18] Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi, 'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 375–80.

[19] Hannanong Ismail, 'Murabahah', *Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15.1 (2017), 83–93

dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

e. Menurut Zaenul Arifin, murabahah adalah jual-beli dimana harga dan keuntungan disepakti antara penjual dan pembeli. Aplikasi dalam lembaga keuangan pada sisi aset, murabahah dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati diawal. Pada sisi liabilitas, murabahah ditetapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan murabahah saja

Pada penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah, undang-undang perbankan syariah membrikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

2. Karakteristik pembiayaan *murabahah*

Karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu terlebih dahulu pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam teknis yang ada diperbankan syariah, *murabahah* merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank syariah selaku penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama. Jual

beli dengan bentuk *murabahah* ini terdapat dalam bentuk pesanan, yang diistilahkan oleh Imam Syafi'I sebagai *al- amir bi al- shira*.[20]

Pembiayaan dengan akad *murabahah*, merupakan pembiayaan yang menjadi favorit atau banyak diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, baik itu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BPRS, ataupun BMT dan koperasi Syariah. Hal ini bukan berarti, jenis pembiayaan dengan basis akad lainnya tidak ada, hanya saja komposisinya berada dibawah akad pembiayaan *murabahah*.

Akad pembiayaan *murabahah* begitu mendominasi Lembaga Keuangan Syariah bukan dengan tanpa alasan. Akad pembiayaan *murabahah* adalah termasuk akad pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contrats* (NCC). Yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah, maupun waktu. Artinya, dalam akad pembiayaan yang berbasis NCC, kepastian hasil atau keuntungan bersifat pasti dan dapat diketahui awal, berdasarkan kesepakatan. Kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimiliknya, karena itu objek pertukarannya pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Maka dari itu, akad pembiayaan *murabahah* praktis sudah dapat diperkirakan berapa jumlah keuntungan yang diperoleh secara pasti, berbeda dengan akad pembiayaan berbasis *musyarakah* atau *mudharabah*.

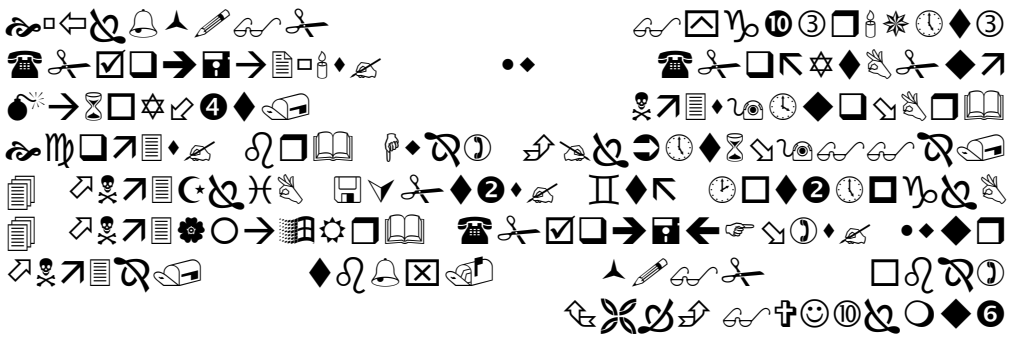
Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang, yang mana penjual menyebutkan harga jual, yang terdiri atas harga pokok barang serta tingkat

[20] Yenti Afrida, 'Analisis Pembiayaan', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI),*Volume 1.Nomor 2 (2016), Hlm. 157.

keuntungan tertentu atas barang tersebut, yang mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Jumhur ulama bersepakat, bahwa dalam jual beli *murabahah* penjual harus menyebutkan harga pokok pembelian barang, serta laba yang diambil dalam jumlah tertentu.maksudnya antara pembeli dan penjual sama-sama tahu, berapa harga pembelian barang tersebut, serta berapa tingkat keuntungan yang diambil penjual. *Murabahah* menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, adalah akad pembiayaan suatu barang, dengan menengaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan yang disepakati.

Adapun landasan hukum syar'i yang dipakai dalam aplikasi pembiayaan *murabahah*.

1. QS. An - Nisa (4) : 29.



Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang saling suka (ridha) diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*".

Ketentuan lain mengenai *murabahah*, diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4/DSN – MUI/IV2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah*. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, bahwa akad pembiayaan *murabahah* merupakan suatu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam Hal ini, lembaga pembiayaan syariah memberikan fasilitas pembiayaaan dengan mendasarkan pada pembelian barang, yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga ke pemasok barang (*supplier*). Adapun setelah secara yuridis, kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga pembiayaan syariah, maka selanjutnya barang tersebut dijual ke nasabah, dengan menambahkan keuntungan atau tingkat margin tertentu, yang telah disepakati diawal antara lembaga dengan nasabah.

Maka secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa akad pembiayaan *murabahah* antara bank Syariah dengan nasabah, dilakukan atas dasar kebutuhan nasabah akan suatu barang, sedangkan pendanaan akan barang tersebut disediakan oleh pihak bank. Hal ini tentunya pihak bank mengambil sejumlah keuntungan, yang jumlahnya telah diketahui dan disetujui oleh nasabah. Adapun pembayaran barang tersebut, oleh nasabah ke pada pihak

bank, dapat dilakukan secara berkala atau mengangsur, dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad perjanjian.[21]

3. Mekanisme produk *murabahah* dalam perbankan

Murabahah pada umumnya dapat diterapkan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri. Di kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan seperti digunakan untuk modal kerja. Di dalam perbankan syariah pembiayaan murabahah diterapkan dengan prinsip jual beli sebagai berikut:[22]

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama waktu akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil).
3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang segera diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut:[23]

1. Syarat umum *murabahah* dalam Bank Syariah

[21] MM Irfan Harmoko, SE.I., 'Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah', *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law*, 2.2 (2018), 61–80.

[22] Hakim Abi Atang, *Fiqih Perbankan Islam* (Jakarta: Rafika Aditama, 2006), 225.

[23] Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 20.

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b. Barang yang di perjual-belikan tidak diharamkan oleh Syariah Islan.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati bersama.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan tanpa riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
h. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
   a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah harus menerima atau membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian yang telah disepakati telah mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
d. Dalam jual beli bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika uang muka memakai kontrak sebagai uang muka, maka:
    a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3. Jaminan dalam *murabahah*

a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

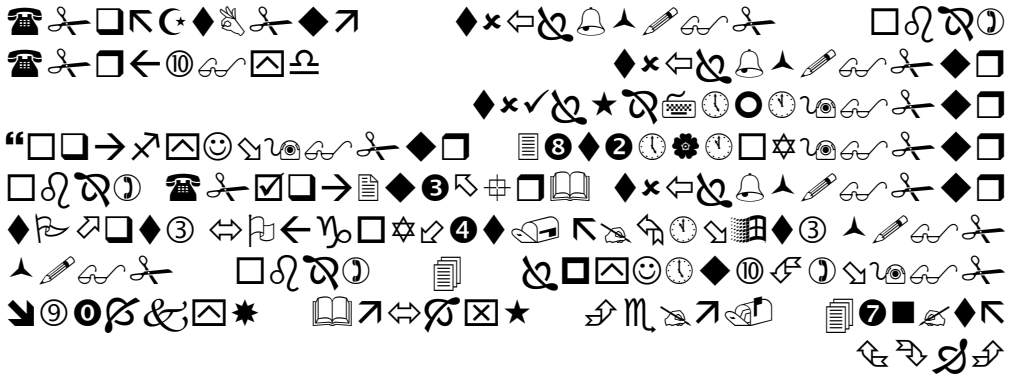
4. Utang dalam *murabahah*
   a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebutdengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
   b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
   c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
5. Penundaan dalam murabahah
   a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
   b) Jika nasabah menunda nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. Bangkrut dalam murabahah, Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal penyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

C. Masyarakat non-muslim

1. Pengertian masyarakat non-muslim dari segi islam

Non Muslim yaitu "orang yang tidak menganut agama Islam, mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya". Al Qur'an menyebutkan kelompok Non Muslim ini secara umum seperti terdapat dalam Surat Al-Hajj, Ayat 17, sebagai berikut:



Artinya : "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi Keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu*".

Berdasarkan terminologi fikih Islam klasik, Non-Muslim disebut Zimmi, yang diartikan sebagai kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang

dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat, namun diwajibkan membayar pajak (jizyah).[24]

Pada zaman penaklukan wilayah oleh pemerintahan politik Islam, yang berlangsung secara besar-besaran sejak zaman Khulafa Rasyidin, kemudian dimapankan pada zaman daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasyiah sesudahnya. Non-Muslim pada masa itu diberi alternatif yakni memeluk Islam atau tetap dalam agamanya dan rela hidup dan diatur oleh pemerintahan politik Islam yang menaklukkannya. Mereka yang memilih tetap pada agama-Nya dan taat bersama pada pemerintahan Islam yang berkuasa dan melindungi keamanan hidupnya itulah yang kemudian disebut dengan Ahl Al- Zimmah yaitu orang-orang yang dilindungi.

Non-Muslim yang tinggal di negara Islam dan memperoleh hak-hak asasi mereka yang ditetapkan dalam perlindungan hukum syariah. Hak- hak yang diberikan kepada orang kafir Zimmi merupakan suatu ketetapan yang tidak dapat ditarik kembali. Orang muslim wajib melindungi kehidupan, harta kekayaan dan kehormatan Non Muslim karena itu bagian dari iman.

Para Ulama telah mengelompokkan warga Non-Muslim yang boleh tinggal di negara Islam dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Kaum Zimmi: Ahl Al-Zimmah atau mereka yang mengakui hegemoni negara Islam, yang mempunyai persoalan yang ditetapkan oleh perjanjian keamanan. Negara Islam wajib melindungi mereka berdasarkan keamanan tersebut.

[24] Muhammad Yusuf, 'Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam,* 14.2 (2014), 271.

b. Penduduk yang ditaklukkan: orang Non-Muslim adalah orang yang berperang melawan kaum muslimin, lalu mereka dikalahkan oleh kaum Muslimin dan tidak lagi mempunyai kekuatan. Mereka ini otomatismenjadi Zimmi atau menjadi tanggung jawab negara Islam. Mereka harus membayar jizyah yang ditetapkan, namun mereka tetap mendapat perlindungan dalam hidup mereka, kekayaan dan kehormatan seperti yang diberlakukan terhadap orang Islam.
c. Orang Non-Muslim yang tinggal di negara Islam sebagai warga negara.
d. Orang Non-Muslim yang tinggal di negara Islam untuk sementara.
e. Penduduk asing yang memilih dengan sukarela hidup di wilayah negara Islam.
f. Ada sejumlah pedoman dalam al-Quran dan sunnah yang menjelaskan tentang upaya memperkuat hubungan antara muslim dan Non-Muslim. Dasar hubungan tersebut termaktub dalam Q.S. Muntahah 60/ 8-9. Ayat ini memberi penjelasan bahwa orang Muslim dituntut untuk bersikap baik dan adil terhadap orang-orang kafir, kecuali kalau mereka memerangi atau mengusir kaum Muslimin dan agama mereka.

Dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki beberapa hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang Negara. Seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak menyampaikan pendapat, hak Beragama, hak untuk membela Negara serta hak-hak lainnya.

Di dalam pemerintahan warga Negara berperan penting demi jalannya pemerintahan yang baik. Karena itu masyarakat memiliki beberapa hak-hak dalam pemerintahan yang berupa hak politik. Seperti memberikan suaranya ketika pemilu, kemudian hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sebagai kepala daerah, wakil rakyat atau memegang peranan di pemerintahan.

Hak-hak kewarganegaraan menjadi persoalan penting dalam pemerintahan Islam. Dalam Islam tidak dikenal perbedaan kelas. Karena Al-Qur'an mengakui prinsip kemuliaan manusia (karamatul insan). Dalam sebaris ayat, wa laqad karramna bani Adam (Dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam). Yang dimaksud keturunan Adam adalah seluruh umat manusia : Muslim atau Non-Muslim, beriman atau kafir.

Saat ini, sebuah Negara dibangun tidak hanya berdasarkan satu keyakinan saja, tetapi banyak keyakinan yang dipercaya oleh masyarakatnya. Dalam Negara demokrasi tidak terdapat perbedaan antara hak-hak yang dimiliki oleh pemeluk kepercayaan satu dengan yang lainnya. Negara memandang sama hak-hak warga Negara selama dia menjadi warga Negara tersebut.[25]

[25] Muhammad Alan Juhri, 'Relasi Muslim Dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi Pendahuluan Manusia Tidak Akan Pernah Bisa Hidup Tanpa Menjalin Hubungan (Relasi) dengan', *Jurnal Studi Hadis*, 4 (2018), 243–64.

2. Jenis-jenis masyarakat non-muslim

Dalam ajaran Islam, Allah dan Rasul-Nya membedakan orang-orang non Muslim menjadi beberapa kelompok, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebagai berikut:

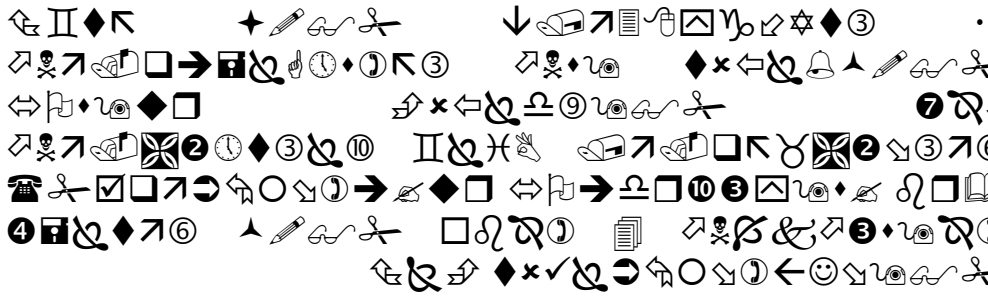
1. Kafir harbi atau kafir muharib; yaitu orang kafir yang berada dalam peperangan danpermusuhan terhadap kaum muslimin.
2. Kafir dzimmi; yaitu orang kafir yang hidup di tengah kaum muslimin di bawah pemerintah muslimdan mereka membayar jizyah setiap tahun.
3. Kafir mu'ahhad; yaitu orang kafir yang sedang berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin dalam jangka waktu tertentu.
4. Kafir musta'man; yaitu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin.

Islam meyakini bahwa wajib berbuat adil dalam segala hal, termasuk dalam berinteraksi dengan non Muslim yang hidup di negara muslim yang menjamin keamanan setiap penduduknya. Dalam beberapa ayat, al-Qur'an memerintahkan kaum Muslimin untuk menghormati para penganut agama non-Islam dan melarang mereka menghina agama-agama itu atau merusak tempat-tempat ibadah mereka. Sebaliknya, al-Qur'an memerintahkan kaum muslimin berbuat baik dan adil terhadap mereka. Sekalipun demikian al-Quran juga menyatakan bahwa dalam agama-agama mereka telah terdapat "cacat-cacat", seperti ketidak murnian kitab suci mereka karena sudah terjadi perubahan, penambahan, dan pengurangan atau penyembunyian sebagian isinya, dan rusak aqidah tauhid mereka, karena menganggap para pemuka

agama sebagai arbab (tuhan-tuhan) yang memeiliki wewenang untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, ataupun karena sikap berlebihan terhadap pembawa risalah agama mereka dengan menempatkannya pada kedudukan Tuhan.[26]

Setiap muslim hendaknya bermuamalah dengan baik dalam perkara muamalah dengan non-muslim, serta menunjukkan akhlak yang mulia. Baik dalam jual-beli, urusan pekerjaan, urusan bisnis, dan perkara muamalah lainnya.

Dalam QS Al-Mumtahanah (60): 8 sebagai berikut:



Artinya : "*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik (dalam urusan dunia) dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negrimu. Sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang berlaku adil*" .

Ayat di atas merupakan dalil bolehnya berjual-beli dan berbisnis dengan orang-orang non muslim selama bukan jual beli atau bisnis haram. [27]

[26] H Darwis Muhdina, 'Orang-Orang Non Muslim Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Al-Adyaan*, 1.2 (2015), 104–14.

[27] R Podungge, 'Hubungan Muslim-Non Muslim', *Farabi*, 11.2 (2014), 83–99.

Term Ahl al-Kitab (non Muslim) adalah sebuah sebutan yang dipakai al-Qur'an untuk menunjuk dua komunitas pemeluk agama samawi sebelum Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebutan Ahl al-Kitab dengan sendirinya tertuju kepada golongan bukan Muslim, dan tidak ditujukan kepada muslim sendiri, meskipun mereka ini juga menganut kitab suci yaitu Al-Qur'an.

Jumhur Ulama sepakat memberi pengertian Ahl al-Kitab adalah agama Yahudi dan Nasrani. Para Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi agama kaum Majusi dan Shabi'un, apakah termasuk Ahl al-Kitab atau tidak. Ahl al-Kitab tidak tergolong kaum Muslimin, karena mereka tidak mengakui atau bahkan menentang, kenabian dan kerasulan Muhammad saw serta ajaran yang beliau sampaikan. Oleh karena itu, terminology al-Qur'an mereka disebut "kafir" (atau dengan istilah lain non Muslim), yakni yang menentang atau yang menolak ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad.[28]

D. Kajian Terdahulu

Penelitian yang penulis angkat dengan judul **"Analisis Keputusan Masyarakat Non-Muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Rantauprapat**" terdahulu dengan penelitian sebagai berikut :

Kajian Terdahulu (Nama, Tahun, Judul)	Hasil Penelitian	Perbedaan

[28] Ikin Ainul Yakin, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Muslim dan Non Muslim Terhadap Transaksi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah', *tsarwah (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, Vol. 1.No. 2 (2016), 99–110.

Anjani Resti Widia Wardani 2020 Dalam skripsi yang berjudul : Analisis Persepsi Non Muslim Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Jati Syariah Cabang Madiun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi non muslim Terhadap keputusannya menjadi nasabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun yakni positif dikarenakan adanya indikator yang berperan dalam pembentukan persepsi yaitu perhatian yang selektif, objek yang dipersepsikan, alat indera dan rangsang, pengalaman terdahulu dan pengaruh dari luar.	Dalam penelitian terdahulu ini lebih terfokus membahas persepsi non muslim terhadap keputusan nasabah dalam menabung sedangkan penelitian saya membahas analisis keputusan masyarakat non muslim dalam menggunakan jasa pembiayaan murabahah
Vera Ratnisa Sari Dangin, Akhmad Jufri, Busain 2023 Dalam jurnal yang berjudul : Keputusan Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dinar Ashri Kota Mataram	Hasil dalam penelitian ini yaitu keunggulan produk, pelayanan juga hubungan sosial. Adapun keputusan masyarakat non muslim memilih menggunakan produk Bank Dinar adalah berdasarkan rasionalitas personal masyarakat non muslim dengan melihat keunggulan produk, pelayanan dan hubungan sosial.	Dalam penelitian ini membahas tentang keputusan nasabah non muslim dalam emnjadi nasabah pembiayaan sedangkan penelitian saya membahas analisis keputusan masyarakat non muslim dalam menggunakan jasa pembiayaan murabahah
Rian Gita Prasetya 2017 Dalam skripsi yang berjudul : Analisis Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Non Muslim Untuk Menabung di Bank Bri Syariah Kota Bengkulu	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa keputusan nasabah non muslim menabung di PT.Bank BRI Syariah karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya 1)faktor keuntungan nisbah (bagi hasil) 2) perhitungan bisnis 3)faktor fasilitas 4) faktor sosial 5) faktor pribadi. Dari kelima faktor tersebut maka faktor	Dalam penelitian terdahulu ini lebih terfokus membahas keputusan nasabah non muslim dalam menabung sedangkan penelitian saya membahas analisis keputusan masyarakat non muslim dalam menggunakan jasa pembiayaan murabahah

	yang dominan adalah faktor keuntungan nisbah (bagi hasil).	
Andry Herawati, Liling Listyawati 2017 Dalam jurnal yang berjudul : Faktor Penentu Keputusan Nasabah Muslim Dan Non Muslim Memilih Jasa Bank Syariah di Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk nasabah muslim, varibel daya tarik fisik (*eksterior* & *interior*) lebih cenderung menjadi pertimbangan penting daripada variabel yang lain, sedangkan pada nasabah non muslim variabel fasilitas komputer, ATM, Phone Plus yang memuaskan lebih menjadi pertimbangan utamanya.	Dalam penelitian ini membahas tentang faktor penentu keputusan nasabah muslim dan non muslim dalam memilih jasa bank syariah sedangkan penelitian saya membahas analisis keputusan masyarakat non muslim dalam menggunakan jasa pembiayaan murabahah
Amaliah Al Azmi dan R. Moh. Qudsi Fauzy Dalam jurnal yang berjudul : Alasan Nasabah Non Muslim Memilih Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah di BNI Syariah KC. Rungkut Surabaya)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 3 alasan nasabah non muslim memilih murabahah sebagai pilihannya pilihan, alasan pertama adalah kesederhanaan skema, alasan kedua adalah promosi,dan alasan ketiga adalah keuntungan.	Dalam penelitian ini membahas tentang alasan nasabah non muslim memilih pembiayaan murabahah sedangkan penelitian saya membahas analisis keputusan masyarakat non muslim dalam menggunakan jasa pembiayaan murabahah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penelitian memakai pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya penelitian menyelidiki kejadian fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif.[29]

Peneliti kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan *grant tour question*, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu obyek. Salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah sukarnya merumuskan hipotesis. Selain itu, karena kedalaman dan keintensifan penyelidikan suatu masalah, penelitian kualitatif mempunyai sampel yang

[29] Lisa Rahma Yanti, 'Analisis Kesulitan Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik di Sd Negeri 30 Pekanbaru', *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 9.1 (2020), 72–80*

sedikit, menghabiskan waktu yang relatif lama (karena lebih memperhatikan proses daripada hasil), dan tidak adanya tes signifikansi.[30]

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian adalah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yang berlokasi di JL. Jend. Ahmad Yani No. 137-F, Kec Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21411. Waktu penelitiannya dilakukan selama tujuh bulan, dimulai dari bukan Desember 2023 sampai diteliti sampai Acc sidang Munaqasah.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan peneliti himpun dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key Informan dan Informan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

[30] Rusandi and Muhammad Rusli, 'Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2.1 (2021), 48–60.*

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian.[31] Subjek penelitian yang bercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja, subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi selama proses penelitian. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan juga nasabah non muslim yang telah menggunakan pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi struktur. Merupakan teknik pengumpulan data atau informasi yang lebih terbuka dengan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan ide atau pendapat mereka. Pada wawancara semi struktur ini,pewawancara mempunyai garis besar pokok pembicaraan, namun dalam pelaksanaanya mengajukan pertanyaan secara bebas dan langsung membahas mengenai Analisis Keputusan Masyarakat Non-Muslim Menggunakan Jasa

[31] Kiki Sapmala Marbun, Hasian Romadon Tanjung, and Anni Rahima, 'Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang di Barus Tapanuli Tengah', *Jurnal BASASASINDO*, 1.2 (2021), 53–65.

Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Kcp Syariah Rantauprapat.[32]

a. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama.[33] Wawancara ini proses tanyajawab dengan narasumber dan pertanyaannya akan langsung dilakukan dengan masyarakat non muslim yang menggunakan jasa pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

b. Observasi

Pengumpulan data secara langsung dilapangan untuk menghasilkan data-data dan informasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu "Analisis Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Rantauprapat. Penyusunan kegiatan yang dilakukan dari pengamatan hasil observasi. peneliti kemudian Menyusun sebuah laporan berdasarkan apa yang telah dilihat dan dipahami selama melakukan observasi, kemudian hasil yang didapatkan melalui

[32] Fajar Nurdiansyah and Henhen Siti Rugoyah, 'Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19', *Jurnal Purnama Berazam*, 2.2 (2021), 159.

[33] Marbun, Tanjung, and Rahima

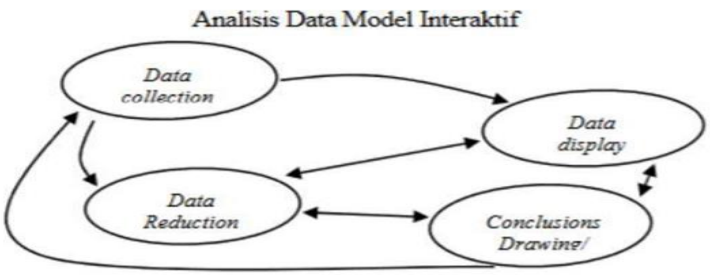
observasi dapat diterangkan dengan rinci, akurat, objektif, dan bermanfaat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial dan dokumentasi juga sebuah informasi yang disimpan atau di dokumentasikan sebagai bahan dokumenter yang berkaitan dengan Analisis Keputusan Masyarakat non-muslim dalam menggunakan jasa pembiayaan *murabahah*.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman analisis data model interaktif ini memiliki 3 komponen yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif. Sebab hubungan leterikatan anatara ketiga tersebut harus terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Pola analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman itu, dapat di lihat dalam grafik berikut.



Keterangan dari gambar diatas adalah sebagai berikut:[34]

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data merupakan suatu penjelasan informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan Bahasa peneliti secara logis dan sistemtis, sehingga jauh lebih mudah dipahami. Sehingga seluruh data yang telah diperoleh dilapangan baik berupa hasil wawancara, observasi ataupun analisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang Analisis Keputusan Masyarakat Non-Muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan titik pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting dan menyederhanakan hal-

[34] zulfirman rony, 'Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan', *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP*, 3.2 (2022), 147–53.

hal yang kurang penting. Sehingga narasi sajian dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.

d. Penarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti mengambil kesimpulan terkait Analisis Keputusan Masyarakat Non-Muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank

1. Sejarah PT. Bank Sumut

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama BPDSU. Pada tahun 1962 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1965. Modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara.Pada tanggal 16 April 1999, berdasarkan peraturan Daearah Tingkat I Sumatera Utara No.2 Tahun 1999, bentuk badan dirubah kembali menjadi perseroan terbatas dengan nama Bank Sumut.

Perubahan tersebut dituangkan dalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution SH, dan telah mendapat pengesahan dari mentri Kehakiman Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT 01.01 TH 99, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 juli 1999 Modal dasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp. 400 miliar. Karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No. 31, modal dasar ditingkatkan menjadi 500 miliar.

PT. Bank Sumut merupakan bank non devisa yang kantor pusatnya di jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Dalam tahun 2006, Bank telah menambah 1 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 9 unit ATM dan 12 kantor kas yang mengalami peningkatan status menjadi kantor cabang sedangkan kas mobil dan payment point tidak berubah sehingga per 31 Desember 2006. Bank telah memiliki 20 kantor cabang konvensional, 21 kantor cabang pembantu, 30 kantor kas, 15 kas mobil, I payment point, dan 29 unit ATM. Dalam tahun 2004, Bank membuka Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No. 6 /142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Dalam tahun 2006, Bank juga menambah I cabang pembantu syariah sehingga per 31 Desember 2006, Bank telah memiliki 3 cabang syariah dan 1 kantor cabang pembantu. Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 2995 masing-masing berjumlah 1.218 dan 1.044 orang.

Adapun visi daripada Bank Sumut yakni menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Misi daripada Bank Sumut yakni mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip- prinsip compliance Statemen budaya perusahaan ini yakni memberikan pelayanan terbaik.

Sedangkan fungsi daripada Bank Sumut adalah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan. PT Bank Sumut berfungsi sebagai

pengerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank omum seperti dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

Pendirian unit usaha syari'ah didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang Perbankan Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit usaha syari'ah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No 10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah.

PT Bank Sumut membuka KCP syariah di kota RantauPrapat, resmi dibuka pada tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan SK Direksi PT Bank Sumat No 829/Dir/DPr-PP/SK/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal pembukaan KCP Syariah RantauParapat dengan kategori KCP kelas III.

2. Visi Misi PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

VISI :

"Mengkatkan keunggulan Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip Syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera."

MISI :

"Meningkatkan posisi PT Bank Sumut KCP Syariah Rantaprapat melalu prinsip layanan perbankan Syari'ah yang aman, adil, dan saling menguntungkan serta dikelola secara professional dan amanah."

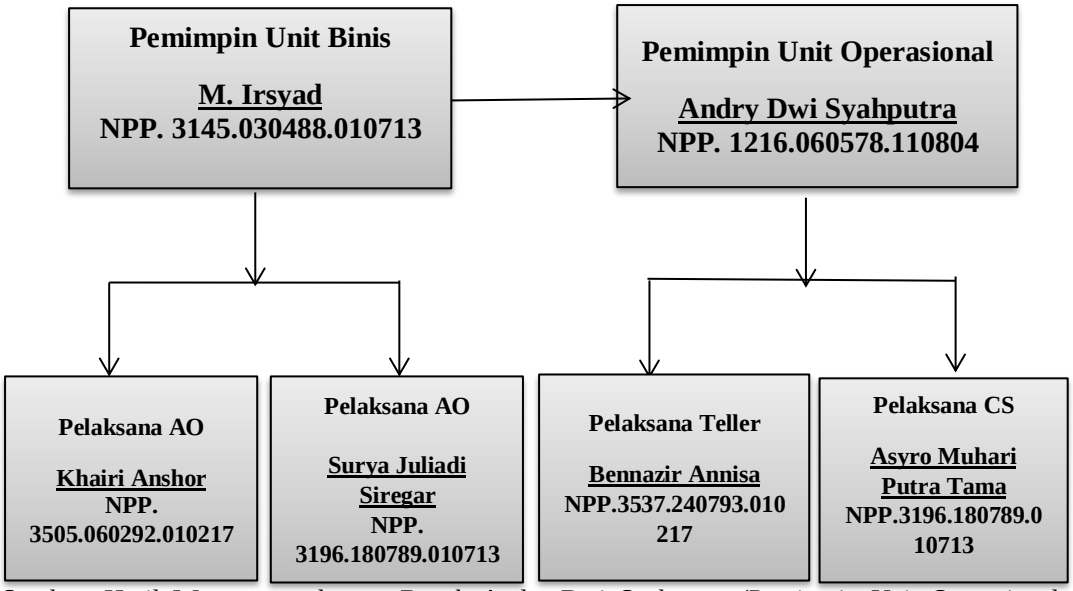
3. Tujuan PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

Bank ini memiliki tujuan yaitu untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan, bank juga sebagai pembangun perekonoman serta kestabilan ekonomi. Pada dasarnya banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dari sebuah bank, baik itu berupa pinjaman, pengiriman uang, menabung, dan lain sebagainya. Saat im memang bank sudah dikenal oleh banyak orang dan tentunya berkembang dengan pesat, maka dari itu bank telah mempermudah masyarakat.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat



Sumber: Hasil Wawancara dengan Bapak Andry Dwi Syahputra (Pemimpin Unit Operasional PT.Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat)

Tujuan dari struktur perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penetapan orang-orang atau personal-personal dari suatu perusahaan, dan untk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personal sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personal yang satu dengan yang lain nya. PT Bank Sumut KCP Syariah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

a) Tugas Pimpinan PT Bank Sumut Kcp Syariah Rantauprapat.

1. Menyusun, menetapkan dan mengarahkan program kerja mencapai target kinerja kantor.
2. Mengarahkan pembuatan peta potesi bisnis produk pembiayaan, dana dan jasa.
3. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menetapkan program kerja pemasaran dana, jasa dan pembiayaan.

4. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran dana, jasa, dan pembiayaan.
5. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi proses analisa pembiayaan.
6. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi proses analisa restrukturisasi pembiayaan.
7. Melaksanakan kegiatan pemutusan permohonan pembiayaan sesuai limit kewenangan nya.
8. Mengkoordinasi dan memonitor penyusunan laporan berkenaan dengan pelaksanaan bidang tugasnya.
9. Memonitor dan menindaklanjuti temuan audit.
10. Memonitor pelaksanaan program kerja untuk mencapai kinerja dibidangnya.

b) Tugas Pimpinan Operasional

1. Memonitor sistem pendataan nasabah agar memenuhi aspek kehati-hatian dan regulasi.
2. Memonitor sistem/proses pelayanan nasabah untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
3. Mengkoordinasikan pemenuhan saldo kas dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas kantor.
4. Memonitor dan mengevaluasi aktifitas transaksi keuangan sesuai ketentuan berlaku.

5. Memonitor penerapan sistem APU-PPT dan anti froud agar sesuai regulasi.
6. Memonitor kelancaran sistem manajemen teknologi sistem informasi untuk mendukung kelancaran operasional.
7. Memonitor dan meningkatkan tata kelola operasional dan rekanan/vendor dalam rangka terciptanya kegiatan operasional yang efektif dan efisien.

c) Tugas *Account Officer*

1. Menyusun program kerja pemasaran pembiayaan secara individual
2. Memasarkan produk pembiayaan
3. Melakukan *cross selling* terhadap produk dan jasa bank lainnya
4. Memastikan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan
5. Melakukan inspeksi *on the spot* ke lokasi usaha pemohon pembiayaan dan mencari segala informasi yang dibutuhkan untuk memproses permohonan pembiayaan
6. Memproses pembiayaan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan hingga sampai tahap akan diputuskan oleh pemutus pembiayaan
7. Melaksanakan *maintenance* supervisi dan monitoring pembiayaan yang dikelola
8. Melaksanakan penagihan pembiayaan *performing*
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain, dalam pengelolaan, proses,dan monitorin.

d) Tugas *Teller*

1. Melaksanakan standard layanan di *front office*
2. Mengelola kas saldo teller sesuai dengan limit yang ditentukan
3. Memperoleh transaksi tunai dan non tunai termasuk warkat-warkat sesuai dengan batas kewenangan
4. Melakukan verifikasi dan menandatangani warkat transaksi
5. Meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai/bank notes dan warkat berharga
6. Melakukan pengisian uang tunai ke kaset mesin ATM
7. Menyortir uang yang tidak layak beredar (rusak)
8. Meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi
9. Melayani permohonan transfer/kiriman uang dan inkaso
10. Melakukan *cash count* akhir hari.

e) Tugas *Customer Service*

1. Melaksanakan standard layanan di *front office*
2. Menyediakan informasi dan pelayanan mengenai produk dan jasa bank
3. Melaksanakan *cross selling* mengenai produk jasa bank kepada nasabah atau calon nasabah
4. Melayani pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan rekening giro, tabungan, deposito serta produk jasa lainnya
5. Melakukan pengkinian data CIF

6. Melayani dan memberikan informasi kepada nasabah yang membutuhkan informasi data transaksi dan saldo rekening kepada yang berhak
7. Melayani pembukuan, pemeliharaan dan penutupan kartu ATM
8. Menata usahakan penarikan cek/bilyet giro kosong
9. Menerima dan melayani pengaduan nasabah.

5. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat sebagai berikut:[35]

a) Penghimpunan Dana (*Funding*)

1.) Tabungan Marwah (Martabe Wadiah)

Tabungan marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yad-dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahibul maal), Bank dapat mengelolanya di dalam operasional Bank untuk mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga.

Penjamin Simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp. 100.000,- Karena merupakan titipan Bank tidak memberikan bagi hasil kepada penabung, namun bank dapat memberikan bonus, dengan besar dan waktu pemberiannya tidak di awal.

[35] Hasil wawancara dengan bapak Surya Juliadi Siregar (Pelaksana AO) pada Tanggal 29 April 2024

Karena merupakan titipan bank tidak memberikan bagi hasil kepada penabung, namun bank dapat memberikan bonus, dengan besar dan waktu pemberian nya tidak di awal. Tabungan marwah memiliki keunggulan yaitu setoran awal hanya Rp.25.000, transaksi secara *real time* online, bebas biaya administrasi, dan dapat dibuka diseluruh kantor Bank Sumut.

2.) Tabungan Makbul

Tabungan makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan. Persyaratan yaitu:

a) Penabung adalah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji dan melakukan penyetoran biaya penyelenggara ibadah haji dalam bentuk tabungan.
b) Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor PT. Bank Sumut yang berlokasi sesuai dengan alamat domisili yang tertera pada kartu identitas diri penabung.
c) Setoran awal sebesar RP. 1.000.000,-
d) Setoran berikutnya minimal sebesar RP. 100.000,-
e) Penabung tidak dapat melakukan penarikan dari tabungan kecuali dalam rangka penutupan tabungan.

f) Penutupan tabungan dapat dilakukan atas permintaan penabung, atau penabung meninggal dunia dan saldo tabungan seluruhnya tanpa dikenakan biaya administrasi.

g) Penabung yang telah memiliki nomor porsi dan termasuk dalam kuota haji tahun berjalan harus melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

3.) Tabungan *Marhamah*

Tabungan *Marhamah* adalah (Martabe bagi hasil *Mudharabah*) merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Dengan sistem *Revenue Sharing*, bagi hasil diperoleh dari pendapatan operasional bank sebelum dikurangi dengan beban operasional Bank. Persentase bagi hasil untuk tabungan Marhamah sebesar 41 % untuk nasabah 59% untuk bank, yang dihitung sejak pembukaan rekening dan dicantumkan dalam akad pembukaan tabungan.

Tabungan *marhamah* memiliki keunggulan seperti transaksi secara *real time*, bagi hasil tabungan menarik, biaya administrasi sebesar bagi hasil bulanan dengan maksimal biaya administrasi Rp. 4.000, fasilitas ATM, kemudahan bertransaksi di seluruh ATM berlogo ATM bersama, dan dapat dibuka di seluruh kantor Bank Sumut.

4.) Tabungan Simpel IB

Tabungan Simpel IB adalah tabungan untuk siswa dalam rangka edukasi inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Bank harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Maksimum penarikan per hari tabungan ini adalah RP. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari.

Keunggulan tabungan simpel IB yaitu transaski secara real time, memperoleh bagi hasil, tabungan atas nama siswa/i, setoran awal dan bulanan hanya Rp. 1.000, dan dapat dibuka di seluruh kantor bank sumut.

5.) Tabungan Prioritas

Tabungan prioritas adalah layanan premium banking *service* yang diberikan Bank Sumut kepada para nasabah yang terdaftar dan memenuhi persyaratan. Layanan ini tersedia di Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah. Setoran awal minimal RP.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Fasilitas yang diperoleh nasabah dari tabungan prioritas ini yaitu bebas antri, gratis executive lounge bandara, ruangan prioritas, *pick up*

setoran, konsultasi keuangan syariah, layanan fardhu kifayah, dan diskon marchant.

6.) Deposito Ibadah

Prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal. Jangka waktu simpanannya yaitu jangka waktu 1 (satu) bulan, jangka waktu 3 (tiga) bulan, jangka waktu 6 (enam) bulan, dan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

7.) Simpanan Giro Wadiah

Simpanan Giro Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah yad adh-dhamanah (Titipan murni). Pada produk ni nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

Giro dengan akad wadi'ah (titipan) tidak memperoleh bagi hasil bulanan. Sedangkan giro dengan akad mudhrabah (bagi hasil) memperoleh bagi hasil bulanan dengan nisbah 25% nasabah dan 75% untuk bank.

Ketentuan pelaksanaan giro iB *Wadiah*/ *Mudharabah*:

a.) Rekening simpanan giro perusahaan berbadan hukum/ lembaga Internasional dan perwakilan negara asing/ bank: Setoran awal minimal RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Setoran selanjutnya minimal RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Saldo minimal yang harus mengendap RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b.) Rekening simpanan giro pribadi/ perorangan/ badan lainnya: Setoran awal minimal RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Setoran selanjutnya minimal RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saldo minimal yang harus mengendap Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b) Penyaluran Dana (*financing*)

1.) Pembiayaan Pembelian Rumah Subsidi FLPP

Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayan Perumahan (FLPP) adalah bentuk partisipasi likuiditas Bank Sumut Syariah kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan bekerja sama oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian-PUPERA) yang diperuntukkan untuk pegawai pemerintahan yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai honor dari lembaga atau instansi seperti BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, TNI/Polri yang memiliki penghasilan tetap.

2.) Pembiayaan iB Multiguna

Pembiayaan Multiguna juga dapat didefinisikan sebagai pembiayaan berupa penyediaan dana untuk berbagai kebutuhan yang sifatnya

konsumtif, investasi dan modal kerja dengan menggunakan akad Murabahah atau jual-beli. Pembiayaan ini juga hanya diperuntukkan untuk pegawai-pegawai tetap di instansi pemerintahan atau yang biasa dikatakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

3.) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan iB Modal Kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana modal dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif, halal, dan menguntungkan. Pelunasan pembiayaan tersebut dapat diangsur berdasarkan proyeksi arus kas *(cash flow)* usaha nasabah. Pembiayaan iB Modal Kerja dapat dilakukan dengan dua jenis akad pembiayaan yaitu akad Mudharabahdan akad Musyarakah.

4.) Pembiayaan iB Talangan Haji dan Umrah

Pembiayaan iB Dana Talangan Haji dan Umrah digunakan untuk membantu umat Islam yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dan mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji lebih awal. Bank Sumut Syariah akan mengurus pendaftaran haji melalui sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) atau pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

5.) Gadai Emas

Gadai emas merupakan bentuk pinjaman (*qardh*) yang bersifat konsumtif dan modal kerja dan hanya di peruntukkan untuk jangka pendek, jaminan pinjaman dalam bentuk emas yang disimpan bank dan harga standar emas secara harian berdasarkan antam atau *buy* back logam mulia.

c) Fasilitas Bank (jasa bank)

Adapun fasilitas yang di tawarkan PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat adalah sebagai berikut:

1.) Kiriman Uang (Transfer)

Kiriman Uang yaitu suatu jasa Bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan qabul) untuk dibayarkan kepada penerima di tempat lain. Kiriman uang menggunakan prinsip wakalah.

2.) Kliring

Kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman, landasan syariah nya menggunakan prinsip wakalah.

3.) Inkaso

Inkaso adalah pengiriman surat atau dokumen berharga untuk ditagih pembayaran nya kepada pihak yang menerbitkan atau yang ditentukan dalam surat atau dokumen berharga tersebut dengan landasan syariah nya yaitu menggunakan prinsip wakalah.

4.) Bank Garansi

Bank garansi yaitu pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi

garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank garansi menggunakan prinsip Kafalah al-muallaqah.

5.) ATM (*Automated Teller Machine*)

PT. Bank Sumut Syariah memberikan fasilitas ATM kepada nasabah untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller. Namun pada tabungan marwah dan tabungan simple, PT Bank Sumut tidak memberikan fasilitas ATM.

6.) SMS Banking

Bank Sumut meluncurkan layanan terbaru yaitu SMS Banking yang dapat digunakan nasabah dengan teknologi USSD menggunakan kode akses *141*117#. Akses layanan SMS Banking Bank Sumut ini bisa digunakan untuk transaksi finansial dan non finansial. Selain itu layanan SMS Banking Bank Sumut dapat di akses melalui aplikasi smartphone dan ios.

d) Informn Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa informan supaya dapat mencapai temuan penelitian, Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 informan. Dari 13 orang informan, 2 diantaranya merupakan pegawai pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat dan 11 diantaranya merupakan nasabah non muslim.

Tabel 4.1.
Informan Penelitian (Pegawai)

No	Nama	Jabatan
1	Andry Dwi Syahputra	Pemimpim Unit Operasional
2	Surya Juliadi Siregar	Pelaksana AO

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Tabel 4.2.
Informan Penelitian (Nasabah)

No	Nama	Pekerjaan	Jenis transaksi
1	Michael Tambunan	Guru (PNS)	Pembiayaan sepeda motor
2	Nurul Siregar	Guru (PNS)	Pembiayaan sepeda motor
3	Desi Tambunan	Wiraswasta	Pembiayaan KPR (FLPP)
4	Dame Rei Pakpahan	Wiraswasta	Pembiayaan KPR (FLPP)
5	Anik Panjaitan	Staff Sekolah (PNS)	Pembiayaan sepeda motor
6	Lily Ema Siagian	Karyawan BUMN	Pembiayaan KPR (FLPP)
7	Hotman Ginting	Karyawan BUMN	Pembiayaan KPR (FLPP)
8	Parlindungan	Karyawan BUMN	Pembiayaan sepeda motor
9	Roni Tambunan	Guru (PNS)	Pembiayaan sepeda motor
10	Herna Siska Saragih	Guru (PNS)	Pembiayaan sepeda motor
11	Della Hutasuhut	Guru (PNS)	Pembiayaan sepeda motor

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

e) Hasil Penelitian

1. Analisis Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

Bank adalah salah satu lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary* yang memiliki peran untuk menjalankan kegiatan perekonomian dan perniagaan. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha

Bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.

Kegiatan dan usaha Bank akan selalu terkait dengan komoditas, memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, membeli dan menjual cek, surat wesel kertas dagang dan memberi jaminan bank. Bisa juga dikatakan bahwa masyarakat memiliki harapan besar pada bank dalam berbagai tujuan diantarannya, Bank merupakan tempat menyimpan dana yang aman, Bank sebagai tempat untuk melakukan perkreditan dan berbagai jasa dalam rangka mempermudah sistem transaksi disemua sektor perekonomian, Bank Juga sebagai pembantu dari Sebagian besar uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehinggga memberikan dukungan kepada kebijakan moneter terhadap suatu negara. Fungsi Bank yang disampakain tersebut dapat digolongkan sebagai intermediasi keuangan.[36]

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah-masalah riba. Maka dari itu penghindaran bunga yang dianggap riba

[36] Makkulasse, R., Jumarni, & Baslan, I. Determinasi Faktor Pemahaman Terhadap Motivasi Masyarakat non-muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Journal of Islamic Management and Bussiness*, . (2019) 2(1).

merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Perbankan syariah yang berada di Indonesia merupakan suatu bentuk keinginan masyarakat untuk dikenalkan kepada masyarakat guna untuk melahirkan sistem alternatif baru bagi masyarakat yang ingin bertransaksi pada perbankan. Untuk melahirkan jasa perbankan/keuangan yang sehat dan juga berjalan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Ini juga merupakan suatu peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Tanya itu peluang ini bukan hanya untuk umat muslim saja melainkan umat non muslim karena dalam hal ini bank syariah mampu membuktikan dalam membangkitkan sarana ekonomi bagi negara yang beroperasi secara sehat.

Maka dari itu, disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta antara manusia yang dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk menggapai falah di dunia dan akhirat. Apabila dipandang secara menyeluruh masalah ekonomi secara nasional memiliki kaitan yang sangat kuat dengan kerjasama masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur kebangkitan dan kemajuan suatu negara maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara bisa dikatakan bahwa pengelolaan pendanaan untuk usaha produktif juga tinggi. Maka dari itu, perbankan syariah menjadi peran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini sangat penting. Perbankan syariah melakukan transaksi operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam di mana jika ini benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan dampak yang positif bagi kesehatan masyarakat.

2. Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

Untuk mendapatkan poin yang merujuk pada rumusan masalah penelitian, maka dari itu penulis akan mengemukakan hasil penelitian yang sudah penulis laksanakan, penulis melakukan wawancara dengan informan yang berjumlah 11 orang nasabah non-muslim yang telah menggunakan pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Di mana masing-masing dari informan memberikan penjelasan mengenai keputusan dalam melakukan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

Dihasilkan dari kegiatan wawancara dengan informan yang telah menggunakan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat ini memaparan hasil wawancara dengan informan yang berjumlah 11 orang nasabah non-muslim, selanjutnya diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat non muslim menggunakan pembiayaan murabahah. Maka dari itu hal yang menyebabkan masyarakat non-muslim menggunakan produk pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat memiliki beberapa alasan, yang akan paparkan oleh penulis melalui hasil dari pelaksanaan wawancara yang dilakukan dengan nasabah non-muslim yang telah melakukan transaksi pembiayaan murabahah sebagai berikut:

Pernyataan informan yang bernama Michael Tambunan dan Nurul Siregar yang telah menjadi nasabah selama 2,5 tahun menyatakan bahwa barang yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat juga dibutuhkan olehnya yang berupa sepeda motor dan juga menurutnya persyaratan yang diberikan pihak bank memudahkan informan untuk memenuhinya dikarenakan informan seorang pegawai negeri sipil (PNS) sehingga hanya butuh melampirkan surat keterangan PNS. Mereka juga menyatakan pada pembiayaan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Yang tidak memperlama proses pengambilan motor.mereka juga menyatakan yang menjadi faktor mengambil pembelian sepeda motor juga karena banyaknya rekan kerja yang telah melakukan transaksi di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat membuat minat mereka semakin kuat untuk mengambil sepeda motor di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.[37]

Pernyataan nasabah bernama Desi Tambunan dan Dame Rei Pakpahan yang menggunakan jasa pembiayaan murabahah KPR (FLPP) yang sudah berjalan selama 3 tahun, mereka mengatakan bahwa produk yang ditawarkan oleh PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yaitu pembiayaan murabahah KPR (FLPP), mereka merasa tawaran dari Bank ini sangat bermanfaat bagi mereka yang belum memiliki rumah terlebih juga suatu kebutuhan konsumtif bagi rumah tangga yang sangat diperlukan oleh keluarga, dan promo lokasi rumah yang ditawarkan oleh Bank ini memiliki

[37] Hasil Wawancara Michael Tambunan dan Nurul Siregar (Nasabah) pada Tanggal 27 Juni 2024

lokasi yang strategis menurutnya, disebabkan lokasi cukup dekat dengan dengan kota yang memudahkan mereka dalam interaksi kebutuhan maupun lainnya.[38]

Informan bernama Ani Panjaitan, herna siska saragih dan della hutasuhut yang sudah menjadi nasabah selama kurang lebih 3 tahun juga menyatakan dalam ketertarikannya pada barang yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat cukup menarik minat ia untuk memutuskan menggunakan jasa tersebut, barang yang merupakan sepeda motor dengan alasan dirinya menggunakan jasa pembiayaan murabahah Sepeda motor disebabkan ketertarikannya dengan tipe sepeda motor tersebut, menurutnya barang yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat ini sesuai dengan tipe-tipe yang lagi hits pada zaman sekarang selain itu mereka juga mengatakan barang tersebut menjadi salah satu keperluan alat transportasi untuk melakukan perjalanan dinas dimana hal ini menjadi salah satu faktor dirinya memutuskan untuk menggunakan produk Pembiayaan Sepeda motor PT. Bank Sumut KCP Syariah.[39]

Tak hanya itu, pernyataan nasabah lainnya yang menggunakan jasa pembiyaan Murabahah KPR (FLPP) bernama Lily Ema Siagian dan Hotman Ginting menyampaikan, sudah menjalani proses pembiayaan selama kurang lebih 4 tahun, nasabah tersebut mengatakan bahwa produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yaitu pembiyaan

[38] Hasil Wawancara Desi Tambunan dan Dame Rei Pakpahan (Nasabah) pada Tanggal 27 Juni 2024

[39] Hasil Wawancara Ani Panjaitan, herna siska saragih dan della hutasuhut (Nasabah) pada Tanggal 28 Juni 2024

murabahah KPR (FLPP), hal pertama yang membuat mereka tertarik untuk mengambilnya salah satunya karena tawaran dari PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat ini menurut mereka murah karena DP yang tidak memberatkan mereka, harga yang tidak terlalu memberatkanya dalam membayarnya dimana harga yang ditawarkan memiliki perbedaan harga dengan Perbankan lainnya selain itu faktor lain yang menjadikannya untuk memutuskan menggunakan produk tersebut ialah banyaknya rekan kerja bahkan keluarga yang sudah terlebih dahulu mengambil pembiayaan KPR di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat sehingga membuat mereka sangat ingin mengambil pembiayaan KPR (FLPP) ini.[40]

Pernyataan lain yang disampaikan oleh Parlindungan, dimana ia sudah menjadi nasabah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat selama kurang lebih 3 tahun, alasan ia mengambil pembiayaan di Bank yang berupa sepeda motor dikarenakan tawaran keluarga yang bekerja di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yang memudahkan ia juga untuk mengambil barang disana, tak hanya itu, sebelumnya ini juga menjadi ketertarikan dia soal tipe barang yang selama ini dia inginkan.[41]

Roni Tambunan, yang telah menjadi nasabah selama 7 tahun lamanya, faktor yang memutuskan untuk menggunakannya ialah penawaran harga yang disampaikan oleh Bank cukup menarik perhatiannya untuk mengambil sebuah produk pembiyaan murabahah KPR (FLPP) ini. Selain itu juga tidak jauh dari faktor rekan-rekan kerja yang sudah banyak mengambil

[40] Hasil Wawancara Lily Ema Siagian dan Hotman Ginting (Nasabah) pada Jumat Tanggal 02 Juni 2024

[41] Hasil Wawancara Parlindungan (Nasabah) pada Tanggal 29 Juni 2024

pembiayaan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yang menjadi salah satu hal mengapa ia ingin juga mengambil pembiayaan ini.[42]

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah non-muslim yang bernama parlindungan menyampaikan bahwa pembiayaan yang diambilnya berupa pembiayaan sepeda motor telah mengalami keterlambatan waktu dalam penerimaan barang pesanannya dari waktu yang telah disepakati bersama.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari wawancara, menghasilakn informasi bahwa yang menjadi keputusan Masyarakat non-muslim untuk menggunakan pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat disebabkan dengan adanya beberapa faktor perbedaan harga Lembaga leasing lainya yang menawarkan produk yang sama dengan PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, tawaran produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat merupakan barang yang bersifat konsumtif bagi nasabah - nasabah non-muslim, faktor sosial dimana faktor tawaran dari lingkungan rekan kantor maupun rekan kerja yang membuat mereka tertarik dan percaya dengan produk pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat dan juga ajakan keluarga yang telah terlebih dulu menggunakan jasa pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, produk yang menjadi kebutuhan konsumtif bagi nasabah termasuk keluarga dan persyaratan yang cukup mudah untuk dipenuhi bagi sebagian nasabah.

[42] Hasil Wawancara Roni Tambunan (Nasabah) pada Tanggal 29 Juni 2024

Bagi masyarakat non-muslim yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negri Sipil mendapatkan kemudahan dalam memenuhi persyaratan transaksi Pembiayaan Murabahah ini disebakan hanya melampirkan biodata diri beserta Surat Keterangan (SK) sebagai Pegawai Negri Sipil. Tak hanya itu, hampir seluruh pernyataan yang disampaikan oleh nasabah non-muslim pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Syariah Rantauprapat menyampaikan bahwa tidak merasakan keberatan pada transaksi yang dijalankannya itu merukapakan transaksi yang didalamnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mereka menyampaikan bahwa mereka memaklumin hal tersebut dan tidak menjadi faktor penyinggungan terhadap nasabah yang beragama non-muslim karena tidak adanya perbedaan pelayanan bagi nasabah muslim maupun non-muslim.

Mereka juga menyampaikan bahwa produk jasa Pembiayaan Murabahah yang mereka tawarkan baik itu Pembiayaan KPR Rumah maupun pembiayaan sepeda motor kepada nasabah non-muslim mendapatkan pandangan positif bagi mereka yang menggunakannya, karena pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat tidak ada unsur pembeda baik dari segi ras, suku, maupun agama, mereka melayanin setiap nasabah yang ingin menggunakan produknya dilayananin sesuai prosedur yang dijalankan. Namun, adanya kekecewaan dari pihak nasabah yang mengalami keterlambatan barang atau sepeda motor pesanan nasabah dari tanggal yang telah disepakati.

3. Faktor Yang Memutuskan Masyarakat non-muslim Menggunakan Produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat mempunyai nasabah muslim maupun nasabah Non-muslim, yang menyebabkan masyarakat non-muslim tertarik untuk menjadi nasabah dan menggunakan jasa di Bank tersebut adalah disebabkan PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat sering memperkenalkan jasa-jasa banknya dengan melakukan kegiatan promosi kesemua kalangan seperti Kantor Pemerintahan, Kantor Swasta, dan juga Lembaga Pendidikan yang berada di Kabupaten Labuhan Batu ini. Tapi hal ini tidak menjadi salah satu faktor yang dominan mengapa masyarakat non-muslim menggunakan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

Maka disimpulkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneneliti terhadap nasabah Non-muslim yang melakukan Transaksi Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, faktor yang menjadikan mereka untuk memutuskan terhadap penggunaan Produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat adalah faktor, Kebutuhan, Harga, Jenis Barang, Keluarga dan Lingkungan Kerja.

a) Faktor Kebutuhan

Adapun yang menjadi faktor keputusan masyarakat non-muslim menggunakan pembianyaan murabahah salah satunya adalah kebutuhan. produk pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah memang memiliki sifat yang harus dipenuhi setiap individu ataupun kelompok, untuk menjadi salah satu pemasaran yang bisa menarik masyarakat agar tertarik melakukan transaksi di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat adapun contoh produk yang ditawarkan oleh Bank ini adalah Mobil, Sepeda Motor, dan rumah. Hasil wawancara peneliti terhadap pegawai di Bank dapat bahwa produk yang dominan banyak diminatin masyarakat adalah produk pembiayaan Sepeda motor maupun Pembiayaan Rumah disebabkan produk -produk ini merupakan produk yang bersifat kebutuhan bagi semua kalangan masyarakat. Pernyataan Nasabah Non-muslim yang menjadi narasumber peneliti menyampaikan bahwa, alasan utama mereka ialah karena tawaran produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat memang sangat dibutuhkan bagi mereka sebagai alat transfortasi untuk bekerja, maupun sebagai tempat tinggal untuk keluarga mereka.

b) Faktor Harga

Faktor harga juga menjadi keputusan masyarakat non-muslim untuk menggunakan jasa Pembiayaan murabahah pada di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, karena barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh Bank memiliki sifat yang tidak memberatkan nasabahnya sehingga mampu

untuk dibayarnya ataupun dipenuhinya. harga penawaran yang diberikan pada PT. Bank Sumut memiliki perbedaan cukup besar dibanding bank lainnya sehingga menjadi ketertarikan nasabah untuk menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

c) Jenis Barang

Hasil yang diperoleh dari wawancara kepada nasabah Non-muslim yang menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat adalah jenis barang ini menjadi salah satu faktor keputusan masyarakat non-muslim menggunakan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Barang yang ditawarkan pada Bank merupakan salah satu minat nasabah untuk memutuskan menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah, keinginan nasabah dengan tipe sepeda motor maupun lokasi rumah yang memiliki lokasi strategis bagi Nasabah Non-muslim.

d) Faktor Keluarga

Faktor keluarga disini juga menjadi salah satu faktor keputusan masyarakat non-muslim untuk menggunakan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Hasil wawancara peneliti dan dapat menyimpulkan bahwa nasabah non-muslim yang menggunakan jasa pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat juga memiliki keluarga yang menjadi salah satu minat ataupun ketertarikannya dalam mengambil pembiayaan yang ada pada Bank. Kepercayaannya terhadap keluarga yang sudah banyak mengambil juga

menjadi hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi nasabah yang ingin mengambil barang yang ditawarkan oleh Bank dan bertransaksi di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

e) Faktor Lingkungan Kerja

Faktor lingkungan kerja menjadi salah satu faktor yang banyak informan katakan pada saat wawancara dengan peneliti, hampir seluruh informan menyampaikan bahwa salah satu keputusan mereka menjadi minat terhadap jasa pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat keinginanya dengan merek sepeda motor yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Serta lokasi rumah yang ditawarkan memiliki lokasi yang strategis bagi Nasabah Non-muslim yang menggunakan produk Pembiayaan KPR rumahh Rantaprapat disebakan ajakan dari rekan-rekan kerja (Kantor) mereka yang terlebih dahulu menggunakan jasa tersebut, hal ini menjadi salah satu pertimbangan juga bagi nasabah yang ingin bertransaksi di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terkait Keputusan Masyarakat Non-Muslim Menggunakan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat dapat peneliti simpulkan, yaitu :

1. Keputusan masyarakat non-muslim dalam memilih pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat merupakan faktor perbedaan harga Lembaga leasing lainnya, barang yang bersifat konsumtif bagi nasabah-nasabah tersebut, faktor sosial dimana faktor tawaran lingkungan rekan kerja yang menjadi sebuah ketertarikan dan kepercayaan. hal ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan keputusan masyarakat non-muslim dalam memilih pembiayaan murabahah.
2. Faktor yang menjadi keputusan masyarakat non-muslim dalam menggunakan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat ialah faktor kebutuhan, harga, jenis barang, keluarga, dan lingkungan kerja ini merupakan faktor-faktor yang menjadi keputusan masyarakat non-muslim memilih pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti, yaitu:

1. PT. Bank Sumut KCP Syariah harus lebih memperhatikan ketersediaan barang yang akan dipesan ataupun dikirim kepada calon nasabah, nasabah yang melakukan pembiayaan sepeda motor mengalami penyesalan terhadap lamanya proses pengiriman barang, hal tersebut disebabkan ketersediaan sepeda motor yang dipesan memiliki keterbatasan jumlah.
2. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi masyarakat yang membacanya dan bagi sumber rujukan untuk pengembangan penelitian kedepannya oleh mahasiswa yang akan menyusun skripsi dengan tema yang sama dan dengan fokus kajian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Ammar Aiman, Asep Agus Handaka, and Walim Lili. (2017). 'Analisis Preferensi Konsumen Dalam Pengambilan Keputusan Membeli Produk Olahan Perikanan di Kota Tasikmalaya (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cikurubuk, Kec. Mangkubumi)', *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 8.1 146–56.

Christian A.D Selang. (2013). Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Fresh Mart Bahu Mall Manado, *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 Juni h.71.

Evi Yupitri dan Raina Linda Sari. (2012). 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan', *Ekonomi dan Keuangan*, 1.Desember, 46–60.

Ficha Melina and Marina Zulfa. (2022). 'Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Kota Pekanbaru', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.2, 338–51.

Florence Ayirezang. (2015). 'Alasan Nasabah Non Muslim Memilih Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah di BNI Syariah KC. Rungkut Surabaya)', *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2015.1, 1–239.

Fajar Nurdiansyah and Henhen Siti Rugoyah. (2021). 'Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19', *Jurnal Purnama Berazam*, 2.2, 159.

Hakim Abi Atang. (2006). *Fiqih Perbankan Islam*, Jakarta: Rafika Aditama, 225.

Darwis Muhdina. (2015). 'Orang-Orang Non Muslim Dalam Al-Qur'an',*Jurnal Al-Adyaan*, 1.2, 104–14.

Hannanong Ismail. (2017). 'Murabahah', *Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15.1, 83–93.

Ikin Ainul Yakin. (2016). 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Muslim dan Non Muslim Terhadap Transaksi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah', tsarwah (*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*), Vol. 1.No. 2, 99–110.

Irham Fahmi. (2014). *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, hal. 163-164.

Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi. (2022). 'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum

di Indonesia', AL-MANHAJ: *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2, 375–80

Kiki Sapmala Marbun, Hasian Romadon Tanjung, and Anni Rahima. (2021).'Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang di Barus Tapanuli Tengah', *Jurnal BASASASINDO*, 1.2, 53–65.

Lisa Rahma Yanti. (2020). 'Analisis Kesulitan Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik di Sd Negeri 30 Pekanbaru', Primary: *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 9.1, 72–80.

Makkulasse, R., Jumarni, & Baslan, I. (2019). Determinasi Faktor Pemahaman Terhadap Motivasi Masyarakat non-muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Journal of Islamic Management and Bussiness*, 2(1).

M. Nur Rianto Al-Arif. (2010). *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 109.

Muhammad Muflih. (2006), *Perilaku konsumen dalam persfektif ilmu ekonomi islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.12.

MM Irfan Harmoko, SE.I.. (2018). 'Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah', *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law*, 2.2, 61–80.

Muhammad Yusuf. (2014). 'Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis', Al-Tahrir: *Jurnal Pemikiran Islam*, 14.2, 271.

Muhammad Alan Juhri. (2018). 'Relasi Muslim Dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi Pendahuluan Manusia Tidak Akan Pernah Bisa Hidup Tanpa Menjalin Hubungan (Relasi) dengan', *Jurnal Studi Hadis*, 4, 243–64.

Nadya Ayu Wahyudi. (2021). 'Analisis Faktor Faktor Preferensi Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Booth Boca', *Performa*, 4.5, 746–55.

Philip Kotler. (2008). *Manajemen Pemasaran*, Jakarta:Erlangga, h 203-210.

R Podungge. (2014). 'Hubungan Muslim-Non Muslim', *Farabi*, 11.2, 83–99.

Rusandi and Muhammad Rusli. (2021). 'Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus', Al-Ubudiyah: *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2.1, 48–60.

Sumar'in. (2013). *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Aldhawaty Syam dkk. (2022). Pengaruh Preferensi Konsumen Terhadap Kputusan Pembelian Produk Pada MARKETPLACE, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Universitas Negeri Makasar), Vol. 18, No. 2

Syamsul Hadi Untung and Eko Adhi Sutrisno. (2014). '*Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim*', Kalimah, 12.1.27.

Widya Wardhani. (2016). Ujang Sumarwan, and Lilik Noor Yuliati, 'Pengaruh Persepsi dan Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Hunian Green Product', *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 6.1.

Winardi. (1992), *Marketing dan Perilaku Konsumen*, Bandung; Mandar Maju, h 141.

Wiroso (2005). *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 20.

Yenti Afrida. (2016). 'Analisis Pembiayaan', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1.Nomor 2, Hlm. 157.

Yuli Dwi Yusrani Anugrah. (2020). 'Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah', Muhasabatuna : *Jurnal Akuntansi Syariah*,2.2, 1.

zulfirman rony. (2022). 'Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan', *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*: JPPP, 3.2, 147–53.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 458.10/Un.26.3/PP.00.9/11/2023

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Nadila Putri** NIM. **3320190** tanggal 28 November 2023.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Keputusan Masyarakat Non Muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Jon Kenedi, SE, MM**
NIP	:	197004242009011002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk I /III/d/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Manajemen Pemasaran
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 28 November 2023

HESI EKA PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

DOKUMENTASI PENELITIAN



Sumber : Bapak Andry Dwi Syahputra (Pemimpin Unit Operasional PT.Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat) dan Bapak Surya Juliadi Siregar (Pelaksana AO PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat)



Sumber : nasabah-nasabah non-muslim yang melakukan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitsas Diri

Nama : Nadila Putri

Nim : 3320190

Jurusan : Perbankan Syariah

TTL : Emplasmen Aek Raso, 29 September 2002

Alamat : Cikampak, Labuhan Batu Selatan Kec. Torgamba

Anak Dari : Jasmanedi S (Ayah) dan Leni Jhon (Ibu)

Jumlah Saudara : Anak Keempat dari 5 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 118268 Emplasmen Aek Raso
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Namira Islamic School Medan
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Torgamba
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjeh M.Djamil Djambek Bukittinggi